

TUGAS AKHIR

PEMBUKTIAN PERANAN KORBAN TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PROSES
PENUNTUTAN DITINJAU DARI TEORI PEMBUKTIAN
(ANALISA SURAT TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUMNO:
REG. PERKARA PDM-11/BATU/Eku.2/05/2022)



OLEH :

GALUH PUTRI KIRANA ANGGRAINI

NIM :201810110311342

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

PEMBUKTIAN PERANAN KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN
ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PROSES PENUNTUTAN DITINJAU DARI
TEORI PEMBUKTIAN (ANALISA SURAT TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT
UMUM NO. REG. PERKARA PDM-11/BATU/EKU.2/05/2022)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

GALUH PUTRI KIRANA ANGGRAINI
NIM: 201810110311342

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

PEMBUKTIAN PERANAN KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PROSES PENUNTUTAN DITINJAU DARI TEORI PEMBUKTIAN (ANALISA SURAT TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM NO. REG. PERKARA PDM-11/BATU/EKU.2/05/2022)

Diajukan Oleh:

GALUH PUTRI KIRANA ANGGRAINI

201810110311342

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 16 Maret 2024

Pembimbing Utama,



Dr. Catur Wido Haruni, S.I., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping



Said Noor Prasetyo, S.II, MII

Dekan,



Prof. Dr. Longat, S.II, M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, S.II., MII

SKRIPSI

Disusun oleh:

GALUH PUTRI KIRANA ANGGRAINI

201810110311342

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 16 Maret 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Harun, SH., M.St., M.Hum

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH., MH

Penguji I : Sumali, SH., M.Hum

Penguji II : Fitria Esfandiari, SH., M.H.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : GALUH PUTRI KIRANA ANGGRAINI

NIM : 201810110311342

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PEMBUKTIAN PERANAN KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PROSES PENUNTUTAN DITINJAU DARI TEORI PEMBUKTIAN (ANALISA SURAT TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM NO. REG. PERKARA PDM-11/BATU/EKU.2/05/2022)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Maret 2024



Galuh Putri Kirana Anggraini

UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO

“Percayalah pada apa yang kamu doakan”



ABSTRAK

Nama : Galuh Putri Kirana Anggraini
NIM : 201810110311342
**Judul : PEMBUKTIAN PERANAN KORBAN TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH
UMUR DALAM PROSES PENUNTUTAN
DITINJAU DARI TEORI PEMBUKTIAN (STUDI
KASUS SURAT TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT
UMUM NO: REG. PERKARA PDM
11/BATU/Eku.2/05/2022)**
Pembimbing : 1. Dr Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum
2. Said Noor Prasetyo, S.H., M.Hum

Dalam terjadinya suatu tindak pidana korban bisa saja menjadi pemicu terjadinya tindak pidana itu sendiri sehingga disisi lain tidak sepenuhnya pelaku yang bersalah karena adanya peran korban dalam terjadinya sebuah perbuatan pidana, dan jaksa yang memiliki kewenangan dalam memberikan pertimbangan untuk melakukan sebuah penuntutan terhadap pelaku kejahatan, sehingga bisa diketahui dalam kejadian itu korban mempunyai kedudukan sebagai pemicu demi terlaksananya perbuatan asusila. Maka dari itu, peneliti mengangkat dua rumusan masalah yang *Pertama*, bagaimana Peranan Korban tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-11/BATU/Eku.2/05/2022. *Kedua*, Bagaimana pembuktian Peranan Korban tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-11/BATU/Eku.2/05/2022 ditinjau dari teori pembuktian. Metode penelitian yang digunakan yakni metode pendekatan yuridis normatif dengan tehnik pengumpulan bahan studi dokumen dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum hanya melakukan pembuktian terhadap terdakwa namun tidak melakukan pembuktian terhadap adanya peran korban dalam tindak pidana persetubuhan tersebut. Kesimpulan dan saran dari penulisan tugas akhir ini yakni jaksa penuntut umum harus memperhatikan pula peran korban dalam terjadinya tindak pidana untuk menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

Kata Kunci : Pembuktian, Peranan Korban, Tindak Pidana Persetubuhan
Anak dibawah Umur

ABSTRAKSI

Name : Galuh Putri Kirana Anggraini
NIM 201810110311342
**Title : PROOF OF THE ROLE OF VICTIMS OF CRIME
CONDUCT WITH MINORS IN THE
PROSECUTION PROCESS REVIEWED FROM
EVIDENCE THEORY (ANALYSIS OF PUBLIC
PROSECUTOR'S DEMAND LETTER NUMBER :
LIST OF CASE PDM-11/BATU/Eku.2/05/2022)**
Supervisor : 1. Dr Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum
2. Said Noor Prasetyo, S.H., M.Hum

In the occurrence of a criminal act, the victim may be the trigger for the criminal act itself, so on the other hand, it is not entirely the perpetrator who is guilty because of the victim's role in the occurrence of a criminal act, and the prosecutor has the authority to provide considerations for carrying out a prosecution against the perpetrator of the crime, so that It can be seen that in this incident the victim had a position as the trigger for the immoral act to be committed. Therefore, the researcher raises two problem formulations. *First*, what is the role of the victim in the crime of sexual intercourse with a minor in the Public Prosecutor's Letter of Demand No. Reg. Case: PDM-11/BATU/Eku.2/05/2022. *Second*, how to prove the victim's role in the crime of sexual intercourse with a minor in the Public Prosecutor's Demand Letter no. Reg. Case: PDM-11/BATU/Eku.2/05/2022 viewed from the theory of evidence. The research method used is a normative juridical approach with techniques for collecting document and library study materials. The results of this research show that the public prosecutor only provided evidence against the defendant but did not prove the victim's role in the crime of sexual intercourse. The conclusion and suggestion from this final assignment is that the public prosecutor must also pay attention to the role of the victim in the crime to determine the severity of the sentence imposed on the defendant.

Keywords: Evidence, Role of the Victim, Criminal act of sexual intercourse with a minor

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Penulis sangat bersyukur karena masih diberi kelancaran dan keberkatan yang melimpah dalam penyusunan tugas akhir ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan maksimal.

Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul. **“Pembuktian Peranan Korban Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Dalam Proses Penuntutan Ditinjau Dari Teori Pembuktian (Analisa Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No: Register. Perkara PDM-11/BATU/Eku.2/05/2022)”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Strata-1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penulisan dan penyusunan tugas akhir ini, Penulis menyadari bahwa kelancaran penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, bantuan, serta dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena tanpa ridho Allah, Penulis tidak akan bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Kedua orang tua Penulis yang tiada henti memberikan semangat kepada Penulis baik dukungan semangat spiritual, moril, dan materiil tiada kata yang

mampu mengucapkan selain terimakasih tiada henti sampai terselesaikannya tugas akhir Penulis.

3. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Bapak Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum, Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H Wakil Dekan II Fakultas Hukum, Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H Wakil Dekan III Fakultas Hukum Dan Ibu Cholidah, S.H., M.H Ketua Kaprodi Fakultas Hukum.
4. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang penuh dengan kesabaran yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta pikiran dalam membimbing penulis hingga terselesaikannya penulis tugas akhir ini.
5. Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo S.H., M.H, selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang selalu memberikan motivasi dan dukungan penuh terhadap penulis sejak semester 1 hingga berhasil menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Dan Ibu dosen serta staff yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu-ilmu bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan penulis.
7. Kepada diri saya sendiri terimakasih telah berjuang hingga terselesaikannya tugas akhir ini dengan rasa kesabaran yang tinggi dimasa paling berat yang penulis hadapi.

8. Untuk teman-teman penulis yang sangat berkontribusi dalam kehidupan perkuliahan penulis juga turut membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini, tanpa dukungan mereka penulis tidak mungkin menyelesaikan tugas akhir ini dengan sangat baik.
9. Untuk seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang juga memberikan dukungan dan semangat untuk penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak dan semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 29 Februari 2024

Galuh Putri Kirana Anggraini

DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO.....	iv
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Persetubuhan	15
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	18
1. Anak	18
2. Hak-Hak Anak.....	20
3. Perlindungan hukum terhadap anak	22
C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	25
1. Pembuktian.....	25
2. Sistem Pembuktian	27
D. Tinjauan Umum Tentang Jaksa dan Penuntut Umum.....	39

1. Pengertian Jaksa	39
2. Pengertian Penuntut Umum.....	40
4. Penuntutan.....	42
6. Surat Tuntutan	45
E. Tinjauan Umum Tentang Peranan Korban Dalam Tindak Pidana Persetubuhan.....	46
1. Korban.....	46
2. Anak Sebagai Korban.....	48
3. Tipologi Korban	48
BAB III	52
HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Kasus Posisi.....	52
B. Peranan Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Anak dibawah umur dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Register Perkara : PDM-11/BATU/Eku.2/05/2022	55
C. Pembuktian Peranan Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-11/BATU/Eku.2/05/2022 ditinjau dari Teori Pembuktian	63
BAB IV	85
PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	92

LAMPIRAN



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG

FAKULTAS HUKUM

hukum umm.ac.id | fh@umm.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor. E.6.o/381/FH-UMM/VIII/2021

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, memberikan tugas kepada:

1. Nama : Dr. Catur Wido Haruni, S.H, M.Si., M.Hum
Pembimbing I
2. Nama : Said Nor Prasetya, SH.MH.
Pembimbing II

Untuk bertindak sebagai pembimbing I dan II Penulisan Hukum Mahasiswa Program pendidikan Hukum Strata satu (S-1)

Nama : Galuh Putri Kirana Anggraini
NIM : 201810110311342

Judul Skripsi : Pembuktian Peranan Korban Tindak Pidana Persetubuhan Anak dibawah Umur dalam Proses Penuntutan ditinjau dari Teori Pembuktian (Analisa Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-11/Batu/Eku.2/05/2022)

Tugas dilaksanakan sejak surat dikeluarkan sampai dengan 30 Agustus 2022

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Malang, 30 Agustus 2021

Dekan,



Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Hum



Kampus I

Jl. Hutanberg 1 Malang, Jaka Timur
P. +62 341 551 253 (Hunting)
F. +62 341 466 435

Kampus II

Jl. Bantengan Sulani No 188 Malang, Jaka Timur
P. +62 341 551 149 (Hunting)
F. +62 341 582 060

Kampus III

Jl. Raya Tugomas No 246 Malang
P. +62 341 464 318 (Hunting)
F. +62 341 460 435
E. webmaster@umm.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Fadjar, M. (2005). *Perlindungan Hukum*. Malang: Bagus Media Pulsitbang.
- sikin, A. &. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo.
- Chazawi, A. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Dignan, M. C. (1998). *The Penal System: An Introduction*. London: Sage Publication.
- Efendi, I. G. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Fadillah, C. d. (2004). *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Ghradhika Press.
- Fuady, M. (2006). *Teori Hukum Pembuktian (pidana dan perdata)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- G, W. (2009). *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Universitas Atmajaya.
- Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademi Presindo.
- Gultom, D. M. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Bandung: Raja Grafindo persada.
- Hamzah, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Hiariej, E. O. (2012). *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Idries, A. M. (1981). *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*. Jakarta: PT Karya Unipres.
- Irfan, A. W. (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Irfan, A. W. (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Kansil, C. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartono, A. (1981). *Gangguan-gangguan Psikis*. Bandung: Sinar Baru.
- Kebudayaan, D. P. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (2 ed.)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lamintang, P. L. (2011). *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Lilik Mulyadi, h. 1.-1. (2011). *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki, P. M. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeliono, A. M. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasional, D. P. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (edisi keempat ed.). Jakarta: Balai Pustaka.
- Podjodikoro, W. (1976). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Prodjohamidjojo, M. (1982). *Tanya Jawab KUHAP*. Jakarta: Chalia Indonesia.
- Rosita, H. S. (2003). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- S.P., H. M. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sik, H. A. (2006). *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*. Jakarta: Restu Agung.
- Siregar, B. (1986). *Telaah Tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi FH. UII.
- Soekarto, S. (1984). *pengantar penelitian hukum*. jakarta: UI Press.
- Soeparno, R. (2016). *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana* (Revisi ed.). Bandung: Mandar Maju.
- Soesilo, R. (1982). *Hukum Acara Pidana*. Bogor: Politeia.
- Soesilo, R. (1995). *Pokok-pokok hukum pidana peraturan umum dan delik- delik*. Bogor: Politeka.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Suharto, R. (1994). *Penuntutan dan Praktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika,.
- Waluyo, B. (2011). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zulharnain, R. (2011). *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*.

Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Ante, S. (2013). Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana. *Lex Crimen*(II), 98.

Awaliyah Nur Diana Sari, B. N. (2014). “Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor:50/Pid.Sus/2012/PT. Smg). *Jurnal UNS*, 62.

dkk, E. S. (2018). “Implikasi Yuridis Kebijakan Formulasi Alat Bukti Elektronik”. *Lentera Hukum*, 5(2), 182.

H.S. Brahmana, S. (2018). Teori dan Hukum Pembuktian. *Teori dan Hukum Pembuktian*, 1.

Manalu, S. (2021). Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 87-88.

Mendelsohn, B. (1976). Viktimologi dan tren masyarakat kontemporer. *Korban*, 8-28.

Robert, L. d. (2001). The Implementation of the UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power: The Belgium State Of Affairs. *Jurnal the victimologist*, 1.

Syahrul, M. (2017). Tindakan Preventif Dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 7, 67.

Wika Hawasara, R. L. (2022). Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut dalam KUHAP. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8, 587-594.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Mengenai Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.*

Internet

(KPAI : Pengaduan Online Bank Data Perlindungan Anak, <http://https://www.bankdata.kpai.go.id/>, n.d.)



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Galuh Putri Kirana Anggraini
Nim : 201810110311342

Dengan Judul Skripsi :

" Pembuktian Peranan Korban Tindak Pidana Persetubuhan Anak
Dibawah Umur Dalam Proses Penuntutan Ditinjau Dari Teori
Pembuktian (Analisa Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.
Reg. Perkara PDM-11/BATU/Eku.2/05/2022)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Maret 2024



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum